

## Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kelurahan (Studi Kasus Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan)

Rina Halizah Nasution <sup>1\*</sup>, Nurbaiti <sup>2</sup>, Laylan Syafina <sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : [rinahalizahh@gmail.com](mailto:rinahalizahh@gmail.com), [Nurbaiti@uinsu.co.id](mailto:Nurbaiti@uinsu.co.id), [laylansyafina@uinsu.ac.id](mailto:laylansyafina@uinsu.ac.id)

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V , Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,  
Sumatera Utara 20371

Korespondensi email: [rinahalizahh@gmail.com](mailto:rinahalizahh@gmail.com)

**ABSTRACT:** *This research is useful for ensuring transparency and accountability. The use of sub-district funds at the Karang Berombak Village Head Office is distributed randomly, broadly, and easily accessible to the public, especially the information presented in the format is simple to understand and listed in detail. As well as for increasing community empowerment in terms of utilizing these funds. This research uses a qualitative descriptive approach. Technique Data collection used in this research was interviews and documentation. The subjects of this research were a total of 5 people who were devices sub-districts at the Karang Berombak Village Head Office, namely Village Head, Secretary, Treasurer, Head of Development, and Head of Environment XIII. The research results explain that Transparency and Accountability of Village Funds at the Lurah Office Karang Berombak, West Medan District, Medan City is transparent and accountability can be seen from a participatory process that involves all levels of community by gathering and approving community aspirations although budget management is not made public, transparency and accountability is maintained through active community involvement and positive responses village head towards criticism and suggestions given by the community and they have supervised the use of sub-district funds. In this way, sub-district funds can be used appropriately to meet needs of the community and create a better and empowered environment.*

**Keywords:** *Transparency, Accountability, Village Funds*

**ABSTRAK:** Penelitian ini berguna untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana kelurahan pada Kantor Lurah Karang Berombak tersebar secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama informasi disajikan dalam format yang sederhana untuk dipahami dan tercantum secara detail. Serta untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam hal pemanfaatan dana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah memaknai wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini total 5 orang yang merupakan perangkat kelurahan di Kantor Lurah Karang Berombak yaitu Lurah, Sekretaris, Bendahara, Kasi Pembangunan, dan Kepala Lingkungan XIII. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kelurahan Pada Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sudah transparan dan akuntabel terlihat dari proses partisipatif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan mengumpulkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat walaupun pengelolaan anggaran tidak dipublikasikan, transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga melalui keterlibatan aktif masyarakat dan respon positif lurah terhadap kritik serta saran yang diberikan oleh masyarakat dan mereka sudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana kelurahan tersebut. Dengan demikian, dana kelurahan dapat digunakan dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berdaya.

**Kata kunci:** *Transparansi, Akuntabilitas, Dana Kelurahan*

### 1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Pedoman dana alokasi umum yang diperuntukkan bagi kelurahan di kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019, Pasal 11 Ayat 17. Pedoman tersebut berpusat pada pembangunan infrastruktur kelurahan dan dukungan kegiatan yang diselenggarakan oleh kelurahan. Pemerintah daerah menyalurkan dana untuk tujuan

*Received: Juli 19, 2024; Revised: Agustus 15, 2024; Accepted: September 11, 2024;*

*Online Available: September 14, 2024;*

pemberdayaan masyarakat kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang PEMDA pasal 230 dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kelurahan pasal 30 ayat 1.

Tujuan dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan dan pasal 30 tentang dana kelurahan adalah untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, meningkatkan taraf hidup masyarakat kelurahan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat kelurahan. Dana Alokasi Umum (DAU) dalam RAPBN 2019 telah dialokasikan sebesar 3 triliun untuk Program Dana Kelurahan, sesuai dengan Peraturan Mendagri nomor 130 tahun 2018. berdasarkan tiga kategori kinerja pelayanan publik yang mendasar, yaitu kategori perlu perbaikan, kategori mendesak untuk diperbaiki, dan kategori baik. Dana kelurahan dialokasikan untuk membantu inisiatif pemerintah daerah terkait penganggaran kelurahan. Menggunakan pendapatan dari kelurahan untuk memperluas infrastruktur, meningkatkan standar hidup di daerah perkotaan, dan meningkatkan ekonomi lokal (Lestari et al., 2020).

Menurut Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Total yang dialokasikan untuk Anggaran Kelurahan diberikan kepada kelurahan yang berasal dari sisa dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Huruf C Peraturan Pemerintah tersebut, kabupaten atau kota yang mendapatkan dana kelurahan harus menyisihkan paling sedikit 5% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut kemudian dibagikan secara proporsional kepada setiap kelurahan untuk pengelolaan dana kelurahan. Oleh karena itu, kelurahan memiliki hak untuk mengelola dana mereka, sama seperti pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki hak untuk menerima anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat (Saren et al., 2022).

Tiga tahap peminjaman uang publik adalah Persiapan, Pelaksanaan, dan Akhir. Pemerintah harus menetapkan standar-standar ini. Berpartisipasi dalam proses ini membuat akuntabilitas menjadi sangat penting dalam hal peminjaman uang publik. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai jaminan bahwa laporan audit akan diselesaikan dengan jujur, tetapi juga berdampak pada keterampilan dan proses kerja pembangunan bangunan yang sebenarnya. Oleh karena itu, agar bermanfaat bagi semua orang, anggaran harus dibuat sesuai dengan standar dan memperhatikan kebutuhan mereka (Rafita, Imsar, & Harahap, 2021).

Kebijakan pemerintah mengenai pembangunan daerah sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal di sana dan keadaan daerah tersebut. Tujuan dari wilayah tersebut adalah untuk mendukung pembangunan di tepi wilayah, meningkatkan investasi dan

tabungan melalui pengembangan sumber daya manusia melalui pembangunan dan pengembangan masyarakat, serta menyelaraskan kebijakan pemerintah mengenai pembangunan wilayah dengan memperhatikan kebutuhan wilayah tersebut. Pembangunan opini dari (Rahmah & Marliyah, 2021) adalah istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan proses dinamis untuk mencapai keterasingan masyarakat. Proses tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memajukan kegiatan ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakat umum.

Dana dari kelurahan harus digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, terutama untuk membangun infrastruktur dan fasilitas lokal serta meningkatkan kualitas masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan dana kelurahan harus diawasi secara ketat (Ladyangella, 2023). Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan uang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat dijamin dengan pengelolaan keuangan desa yang efektif (Pasaribu, Nasution, & Harmain, 2023). Keuangan desa terutama digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di dalam desa serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas lokal (Wirana, 2023).

Mengenai Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, telah menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Pusat. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dijelaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Pasal 2 huruf a di pakai untuk mendanai layanan sosial yang secara langsung membangun mutu hidup masyarakat.

Sementara itu, dengan memanfaatkan potensi sumber daya, lingkungan di Kelurahan melalui prosedur pemberdayaan masyarakat dalam Pasal 2 huruf b dapat mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya. Berlandaskan Permendagri tersebut, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan meliputi: pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan permukiman (Assa, Lopian, & Singkoh, 2020).

Inisiatif layanan masyarakat kelurahan berupa melakukan kelola mikro, kecil, dan menengah, organisasi kemasyarakatan, persiapan menghadapi bencana, menjaga ketentraman, menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, serta kesehatan masyarakat (Prabakti, 2021). Akuntabilitas sangat penting

untuk pengembangan penggunaan dana kelurahan yang bertanggung jawab dan terencana dengan baik. Ketika dana publik dari kelurahan digunakan, lembaga pemerintah ini dapat selalu dimintai pertanggungjawaban untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Transparansi juga menjadi prasyarat akuntabilitas dalam penggunaan dana kelurahan. Transparansi adalah informasi keuangan daerah tersedia untuk publik.

Dengan adanya Transparansi dalam pemerintah desa dan kelurahan memungkinkan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan kepada masyarakat. Jika tidak segera dilakukan adanya transparansi dalam pengelolaan dana, maka akan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme dan membuat masyarakat menjadi kurang percaya pada pemerintah. (Kamariani, Eka, & Asbarini, 2023). Keadilan, kepatuhan, dan keuntungan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam tuntutan transparansi. Sejalan dengan Permendagri No. 114/2014, masyarakat tak cuma dari sudut sebagai objek pengembangan, tetapi juga bagian subjek yang perlu menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menunjukkan transparansi. Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Guarango, 2022).

Suatu penggunaan dana dapat dikatakan berhasil apabila telah dilakukan dengan benar dan memenuhi prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sejalan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28 F Tahun 1945 yang menyampaikan bahwa tiap orang memiliki hak komunikasi mendapat data untuk meningkatkan diri dan sosialnya, Keterbukaan Informasi Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai juga menegaskan simpanan data dengan menggunakan segala macam prosedur yang ada.

Untuk itu dalam pemanfaatan dana kelurahan diperlukan transparan dan akuntabel agar dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. *Berdasarkan informasi yang di sampaikan oleh Kepala Lingkungan XIII yang secara langsung ikut berperan dalam musrenbang. "Di mana di kelurahan karang berombak belum sepenuhnya melaksanakan prosedur tersebut. Terlihat dari ketika ingin mengadakan rapat yang di dalamnya berisi tentang aspirasi dari setiap kepala lingkungan setempat. Setiap aspirasi tersebut bisa berupa permasalahan sampah, drainase, sarana dan prasarana.*

*Dalam mewujudkan ini mereka mengadakan rapat yang dihadiri 19 kepala lingkungan dan staf serta perangkat daerahnya yaitu lurah. Dari setiap aspirasi tersebut, misal terdapat 19 aspirasi, nah dari 19 aspirasi ini keputusan-Nya hanya 10 aspirasi saja yang di ambil, setelah itu 10 aspirasi ini dibawa lagi ke kecamatan pada kegiatan musrenbang untuk di revisi kembali menjadi 5 aspirasi, mengapa terjadi demikian? Karena*

5 aspirasi itu yang menurut mereka layak menjadi kebutuhan masyarakat, hal ini membuat masyarakat menunggu lama karena prosedur tersebut. Musrenbang dilakukan di kecamatan yang hanya dihadiri oleh camat, lurah, dan organisasi masyarakat yang mereka rasa cukup untuk bisa melihat pemanfaatan dana kelurahan tersebut. Mulai dari pemasukan sumber dana dan pengeluaran”.

Berdasarkan penjelasan di atas permasalahannya menunjukkan bahwa meskipun undang-undang mendapatkan hak oleh tiap manusia untuk mendapatkan data, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam akses informasi terkait dengan prosedur pemanfaatan dana kelurahan. Hal ini mencerminkan kurangnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Dalam konteks teori yang disebutkan sebelumnya, terlihat bahwa hak untuk memperoleh informasi tidak sepenuhnya terpenuhi karena informasi yang disampaikan hanya dalam acara-acara tertentu dan tidak menyeluruh kepada seluruh masyarakat.

Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik (Mulyati, Aslami, & Nurlaila, 2023) yang seharusnya memungkinkan setiap orang demi menemukan, mendapatkan, memakai, dan menyediakan data dengan memakai segala ciri prosedur yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa pemanfaatan dana kelurahan menjadi lebih transparan dan akuntabel, termasuk dengan menyampaikan hasil musrenbang secara terbuka kepada masyarakat atau minimal mencantumkan informasi tersebut di *website* resmi.

Belum lagi lurah yang berganti-ganti sampai tiga kali selama satu tahun, hal ini dapat membuat pemanfaatan dana kelurahan mungkin akan menjadi tidak efektif karena setiap lurah yang memimpin pasti memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam pemanfaatan dana kelurahannya. Di mana kebijakan lurah yang sebelumnya belum selesai sudah dilanjutkan kembali oleh lurah yang baru. Untuk itu pemanfaatan dana kelurahan haruslah transparan dan akuntabel. Agar masyarakat mengetahui tujuan dan sasaran dari dana kelurahan. Berikut adalah tabel rincian anggaran Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

**Tabel 1.** Rincian Anggaran Desa/Kelurahan

<b>Keterangan</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anggaran	-	1.700.000.000	400.000.000
Realisasi	-	1.275.000.000	320.400.000
(%)	-	75%	80.1%

Sumber : Bendahara Kelurahan Karang Berombak (2024)

Menunjukkan bahwa Anggaran dana desa/kelurahan dengan satuan rupiah yang berawal dari dana kelurahan tiap periodenya terjadi kenaikan dan penurunan. Dana kelurahan pada tahun 2021 tidak dianggarkan karena *vakum*, hal ini terjadi karena pada tahun 2021 tersebut terdapat wabah penyakit Covid-19 yang menggemparkan seluruh masyarakat di dunia terkhususnya, masyarakat Indonesia. Dana kelurahan yang diterima pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat drastis sebesar Rp.1.700.000.000,- hal ini terjadi karena pada tahun 2021 tersebut tidak dianggarkan jadi dikeluarkan pada tahun 2022 nya dan di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.400.000.000,- dan anggaran kelurahan dari Alokasi Dana terjadi kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2022 realisasi anggarannya sebesar Rp.1.275.000.000,- dan tahun 2023 realisasi anggarannya sebesar Rp. 320.400.000,-. Untuk persentasinya di tahun 2022 sebesar 75% dana kelurahan yang digunakan, sedangkan di tahun 2023 80,1% dana kelurahan yang digunakan.

Dari penelitian terdahulu yang selaras mengenai transparansi dana kelurahan di tulis oleh (Stevani Sondakh, Arie J. Rorong, 2023) menyatakan bahwa pengendali pengeluaran menghasilkan tidak transparansi karena seluruh kegiatan finansial yang ada di kelurahan di ambil oleh pemerintah kecamatan sehingga status kelurahan sebagai pengguna anggaran. Mengenai akuntabilitas dana kelurahan di tulis oleh (Sanger et al., 2023) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang diawali dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, sampai akhir Pertanggungjawaban.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul: **“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kelurahan (Studi Kasus Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan)”**

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Transparansi**

Transparansi merupakan komponen penting dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, keterbukaan dalam pelaksanaan prosedur operasional sama dengan transparansi. Transparansi dalam semua keputusan dan kebijakan organisasi dan dewan diperlukan untuk memajukan keadilan (Rina Halizah Nasution & Yenni Samri Juliati Nasution, 2023). Menurut Firman Allah, pemerintah harus transparan dalam penggunaan dana kelurahan, Q.S.Al-Maidah : 67.

يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

Artinya: [Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Ny].

Ayat ini menyiratkan bahwa selain berpegang teguh pada hukum yang berlaku, pemerintah yang bertugas mengelola dana kelurahan juga harus memegang teguh perintah Allah Subhaanahu Wata'ala, yaitu selalu berkomunikasi secara jujur dan transparan, menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran, memegang teguh amanah, dan bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap usaha yang dilakukan memperoleh pahala.

**a. Prinsip-prinsip Transparansi menurut (Mulyati et al., 2023)**

- 1) Adanya aksesibilitas dan kemudahan untuk memahami informasi tentang pendanaan, status pelaksanaan, dan jenis dukungan atau pemrograman lainnya;
- 2) Adanya publikasi dan media yang memberikan informasi tentang tahapan kegiatan dan rincian keuangan;
- 3) Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh laporan bulanan yang didukung oleh dokumentasi dan bukti tentang penggunaan sumber daya dalam proyek yang dibuat;
- 4) Tersedianya laporan tahunan BUMDesa tentang keuangan dan perencanaan operasionalnya, serta penyerahan dokumentasi pendukungnya;
- 5) Tersedianya situs web atau media lain yang menjadi wadah untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMDesa;
- 6) Tersedianya pedoman untuk penyebaran informasi.

**b. Berikut yang termasuk dalam daftar indikator transparansi menurut (Mulyati et al., 2023) :**

- 1) Informasi tersedia dengan jelas dan dapat diakses terkait dengan keterbukaan desain rencana, transparansi prosedural, dan akuntabilitas;
- 2) Wacana publik tersedia;
- 3) Tahapan pengelolaan yang terbuka;
- 4) Adanya data tentang dokumen pengelolaan pendanaan.

**Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan kebutuhan mendasar untuk menghentikan penyalahgunaan wewenang dalam badan pemerintahan dan untuk menjamin bahwa wewenang tersebut

digunakan dengan sangat efektif, efisien, jujur, dan penuh pertimbangan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar (Fadillah & Nurbaiti, 2022).

Indikator akuntabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai apakah tindakan yang diambil sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang relevan. Penelitian ini menggunakan lima set indikator akuntabilitas yang telah disebutkan sebelumnya dalam studi untuk menilai akuntabilitas laporan keuangan. (Afifah & Faturrahman, 2021) :

- a. Departemen administrasi memiliki prosedur operasi standar (SOP), yang merupakan dokumen yang berfungsi sebagai panduan dan referensi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berbagai departemen di dalam perusahaan.
- b. Sistem pengawasan merupakan alat untuk mengidentifikasi dan melakukan pengamatan terhadap tugas-tugas yang diselesaikan oleh setiap divisi dalam suatu organisasi.
- c. Mekanisme pertanggungjawaban adalah suatu cara agar bagian yang lebih rendah bertanggung jawab kepada bagian yang lebih tinggi
- d. Laporan tahunan: Laporan tahunan meringkas situasi keuangan suatu entitas selama periode waktu tertentu.

Proses untuk mengevaluasi penghargaan dan hukuman menentukan apakah seorang karyawan telah menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) yang relevan atau telah menyimpang dari aturan yang ditetapkan oleh organisasi.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa menurut (Yuda, Habi & Rizal, 2020), pengelolaan dana desa adalah suatu proses atau rangkaian tugas yang dilakukan oleh seTotal Golongan orang yang meliputi pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka memanfaatkan potensi yang telah ada untuk mencapai tujuan tertentu. “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa,” sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29.

Dana desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Prinsip-prinsip pengelolaan dana desa menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa. Nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa disebut dengan prinsip. Konsep-konsep yang memandu memunculkan gagasan-gagasan mendasar yang menjadi landasan pengelolaan keuangan desa dan harus terwakili dalam semua keputusan yang diambil. Jika prinsip-prinsip tersebut tidak dipraktikkan, maka prinsip-prinsip tersebut tidak ada artinya.



Berikut ini tabel asas-asas pengelolaan Dana Desa menurut (Purba 2021) :

**Tabel 2.** Asas-asas Pengelolaan Dana Desa

<b>Asas-asas</b>	<b>Petunjuk perwujudannya</b>	<b>Mengapa penting?</b>
Transparan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses publik pada data</li> <li>2. Menyebarkan informasi mengenai data keuangan desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya hak masyarakat</li> <li>2. Menghindari masalah</li> </ol>
Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pertanggungjawaban</li> <li>2. Data kepada public</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperoleh legitimasi masyarakat</li> <li>2. Memperoleh integrasi publik</li> </ol>
Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterkaitan efektif masyarakat</li> <li>2. Menyebarkan ruang bagi tugas serta masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya hak masyarakat</li> <li>2. Tumbuhkan rasa memiliki</li> <li>3. Meningkatkan keswadayan masyarakat</li> </ol>
Tertib dan Disiplin Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata hukum</li> <li>2. Tepat waktu dan tepat Total</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghindari penyimpangan</li> <li>2. Meningkatkan profesionalitas</li> </ol>

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, berbeda dengan eksperimen, di mana peneliti adalah instrumen utama, penelitian semacam ini bersifat kualitatif dan berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Penelitian ini dilakukan pada kondisi objek yang alamiah (Sugiono 2022). Alih-alih memandang masalah sebagai sesuatu yang umum, metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada unsur pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau kesulitan (Rusli et al., 2021).

Para peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dalam investigasi mereka. Menurut (Muhammad Ikhsan & Muhammad Hasan, 2020) meneliti masalah-masalah yang sedang terjadi dan praktik-praktik kerja yang berlaku. Dengan menggunakan teknik deskriptif, peneliti meminta individu atau Golongan untuk berbagi cerita mereka sendiri ketika mereka melihat kejadian peristiwa kehidupan tertentu. Peneliti kemudian menceritakan kembali materi ini dalam garis waktu yang terperinci. Salah satu ciri khas dari penelitian deskriptif adalah informasi yang dikumpulkan diekspresikan melalui kata-kata dan gambar, bukan data numerik, seperti dalam penelitian kuantitatif (Rusli et al., 2021).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### a. **Transparansi Pemanfaatan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.**

Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Karang Berombak merupakan sebuah proses yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Perangkat kelurahan berperan sebagai fasilitator yang mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait kebutuhan pembangunan. Proses ini tidak hanya melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepala lingkungan, tetapi juga seluruh masyarakat umum yang ikut berperan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan dan sosialisasi, dilakukan berdasarkan aspirasi langsung dari masyarakat. Program-program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan warga secara bergantian, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), keputusan diambil secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak terkait, meskipun detail pengelolaan anggaran tidak dibuka secara publik, namun transparansi tetap terjaga.

Proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) menjadi wadah utama dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dalam kegiatan musrenbang kelurahan. Respons positif dari masyarakat menunjukkan keterlibatan yang aktif dan pemberian ruang untuk menyampaikan kritik serta saran, yang direspon dengan baik oleh lurah dalam penggunaan dana kelurahan. Secara keseluruhan, pendekatan partisipatif dan transparan ini memungkinkan terwujudnya pembangunan yang sejalan oleh keinginan dan suara masyarakat setempat, menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berdaya.

Transparansi dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karang Berombak dapat dikatakan terjaga melalui beberapa cara meskipun detail pengelolaan anggaran tidak dibuka secara publik. Namun ada beberapa aspek yang mencerminkan transparansi tersebut, seperti : Proses pemberdayaan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, perangkat kelurahan berperan sebagai fasilitator yang mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, proses pengambilan keputusan melibatkan berbagai pihak, program pemberdayaan seperti pelatihan dan sosialisasi dirancang berdasarkan aspirasi masyarakat. Keputusan terkait penyusunan RAB diambil secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Dengan demikian, meskipun tidak semua informasi dipublikasikan secara detail, mekanisme partisipatif dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci dalam menjaga transparansi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karang Berombak.

**b. Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.**

Dalam menjaga akuntabilitas dalam pemanfaatan dana kelurahan, mereka melakukan pengawasan langsung dari awal hingga akhir proses penggunaan dana. Pengawasan ini meliputi pemantauan ketat terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana. Mereka aktif terlibat dalam pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di lapangan, dengan didampingi oleh pihak kelurahan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang telah berpola kelurahan dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa setiap penggunaan dana dilaksanakan secara efektif sejalan dengan tujuan yang telah ditentukan. Langkah ini juga merupakan antisipasi terhadap kemungkinan kekhilafan dan untuk menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana kelurahan.

Sebagai bukti yang cukup diperlukan menyusun dan membuat BKU (Buku Kas Umum) yang mencatat setiap transaksi keuangan, serta memastikan terdapat kwitansi dan bukti surat pencairan dana untuk setiap transaksi. Sistem ini memungkinkan dokumentasi yang akurat dan transparan terhadap seluruh pengeluaran dana kelurahan.

Secara keseluruhan, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana kelurahan. Dengan mempertahankan standar yang tinggi dalam pengelolaan dan pengawasan dana, berharap dapat mendapatkan hasil positif yang signifikan bagi kemajuan dan perkembangan masyarakat kelurahan. Akuntabilitas dalam pemanfaatan dana kelurahan tercermin melalui beberapa aspek, seperti: pengawasan langsung terkait penggunaan dana kelurahan tersebut yang berawal dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana. Kemudian dapat dilihat juga dari adanya penyusunan dan pembuatan BKU (Buku Kas Umum) yang mencatat setiap transaksi keuangan serta penyimpanan kwitansi dan bukti surat pencairan dana untuk setiap transaksi. Tujuan akhir dari ini semua adalah antisipasi terhadap kemungkinan kekhilafan dan menjaga integritas masyarakat pada pengelolaan dana kelurahan. Dengan demikian, akuntabilitas dapat dipertahankan dan ditingkatkan,

sehingga dana kelurahan dapat dipakai secara maksimal dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berlandaskan hasil studi dan bahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa:

- a. Transparansi pemanfaatan dana kelurahan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sudah transparan. Hal ini dapat dilihat dari pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karang Berombak transparansinya tetap dijaga melalui partisipasi aktif masyarakat, peran fasilitator perangkat kelurahan, dan keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Program pemberdayaan dirancang berdasarkan aspirasi masyarakat, dan keputusan penyusunan RAB diambil bersama-sama.
- b. Akuntabilitas pemanfaatan dana kelurahan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sudah akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan dana kelurahan akuntabilitas dicapai melalui pengawasan langsung dari tahap perencanaan hingga pelaporan, penyusunan BKU untuk mencatat setiap transaksi, serta penyimpanan bukti transaksi. Tujuan utama adalah mencegah kekhilafan dan menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana. Dengan demikian, akuntabilitas sudah dipertahankan dan ditingkatkan, memastikan dana kelurahan digunakan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

### **Saran**

Dari kesimpulan diatas, agar terciptanya pemanfaatan dana kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas yang lebih efektif dan efisien ditahun anggaran selanjutnya. Maka ada beberapa saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu:

- a. Menyediakan laporan dana kelurahan pada website.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pengelolaan dana kelurahan.
- c. Platform digital untuk menyebarluaskan informasi seperti website haruslah di perbaharui.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota

Medan akan semakin meningkat, yang pada akhirnya akan menguatkan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berdaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nurul, & Faturrahman, Fadli. (2021). Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi ISAK 35 Pada Yayasan AN-Nahl Bintan. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 24–34.
- Assa, Christdyar M. D., Lopian, Marlien, & Singkoh, Frans. (2020). Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–12.
- Fadillah, A., & Nurbaiti, N. (2022). Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. *JIEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 3305–3309.
- Guarango, Piedad Magali. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. *Repository Universitas Islam Riau*, (8.5.2017), 2003–2005.
- Kamariani, Baiq Dewi, Eka, Nur, & Asbarini, Fitri. (2023). Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Umum ( Dau ) Tambahan ( Studi Kasus di Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur 2022 ). *Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2834–2839.
- Ladyangella, Kezia Tiara. (2023). Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. *IPDN*, 1–10.
- Lestari, Rika Puspa, Akuntansi, Program Studi, Ekonomika, Fakultas, Bisnis, D. A. N., Kristen, Universitas, & Wacana, Satya. (2020). Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kelurahan Kauman Kidul ( Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kidul , Kecamatan Sidorejo , Kota Salatiga ). *Repository.Uksw.Edu*.
- Muhammad Ikhsan, & Muhammad Hasan. (2020). Analisis Dampak Penggunaan E-Commerce dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Makassar. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 1(1), 39–46.
- Mulyati, N. A., Aslami, N., & Nurlaila, N. (2023). Transparansi Pengelolaan Dana Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT) Di Bumdesa Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya. *Jurnal Riset Ekonomi ...*, 1(4). Pasaribu, Siti Nuridah, Nasution, Yenni Samri Juliati, & Harmain, Hendra. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Sibito. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 95–111.
- Prabakti, Yunan Agung. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Kepatihan Kabupaten Ponogoro. *Jurnal Ilmu Samin*

*Administrasi Publik*, 10(1), 230.

- Rafita, R., Imsar, I., & Harahap, M. I. (2021). Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Studi Kasus Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara). *Journal of Islamic Accounting Competency*, 1–16.
- Rahmah, Dewi Chofifah, & Marliyah. (2021). Peran DPRD terhadap Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dalam Aspek Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8712–8722.
- Rina Halizah Nasution, & Yenni Samri Juliati Nasution. (2023). Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan (Studi Kasus Bidang Perencanaan Anggaran Kota Medan).
- Rusli, Muhammad, Pendidikan, Dinas, & Timur, Luwu. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar / Deskriptif dan Studi Kasus. *Pendidikan Dan Studi Islam*, 48–60.
- Sanger, Octafiani Clara, Wokas, Heinze R. N., Suwetja, I. Gede, Akuntansi, Jurusan, Ekonomi, Fakultas, Ratulangi, Universitas Sam, Bahu, Kelurahan, Malalayang, Kecamatan, Manado, Kota, & Utara, Sulawesi. (2023). Analisis Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Kelurahan Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Kelurahan Titiwungen Selatan Accountability Analysis of Urban Village Fund Allocation Reporting During the Covid-19 Pandemic at the South Titiwungen Urban Village. *LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 7(4), 269–276.
- Saren, Christine Monica, Tinangon, Jantje J., Warongan, Jessy D. L., Studi, Program, Akuntansi, Magister, Ekonomi, Fakultas, Bisnis, Dan, Ratulangi, Sam, & Kampus, Jl. (2022). Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 13(1), 101–112.
- Stevani Sondakh, Arie J. Rorong, Joorie M. Ruru. (2023). Transparansi Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Administrasi Publik*, IX(2), 73–83.
- Wirana, Mirna. (2023). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan Di Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota. *Institutional Repository*, 85(2-Oct-2023), 2071–2079.
- Yuda, Habi, & Rizal. (2020). Analisis Pengaruh Kompensasi, Sitem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemnfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Repository Unja*, 11–35.